



PENETAPAN

Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

xxx, tempat tanggal lahir Sengkang 17 Juni 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Diploma 2 (D2), pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Jl. Ugang No. 46, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarifa Nabila, S.H, M.H., Muhammad Irwan M, S.H dan Deddy Irmawan, S.H., advokat, berkantor di Jalan Lembu Sengkang, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 456/SK/PA.Skg/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.**

melawan

xxx, tempat tanggal lahir Baru Orai, 01 Januari 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Baru Orai, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Andi Khaerani, S.H dan Haslinda, S.H., advokat, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



Pengadilan Agama Sengkang Nomor :
400/SK/PA.Skg/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/
Penggugat rekonsensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 8 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 29 April 2007 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/45/IV/2007, tanggal 30 April 2007;
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 1 bulan dan tinggal bersama selama 13 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Pribadi Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 3.1. Alif Tomo (umur 11 tahun),
 - 3.2. Muhammad Yusuf Tomo (umur 7 tahun),
 - 3.3. Nuralifia tomo (umur 6 tahun),Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 07 September 2009;

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2021, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

5.1. Tergugat berselingkuh dan menghamili wanita lain,

5.2. Tergugat sering minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya,

5.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir berupa uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan harian anak-anaknya,

sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah Pribadi Penggugat pada tanggal 26 Januari 2021 hingga sekarang ini dan telah mencapai 5 bulan;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **Tomo bin Hasan** terhadap Penggugat **Nurnaningsih binti Suwedi Latif**;

Hlm. 3 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator St. Hatijah, S.HI, M.H. dan melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 6 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa tidak benar Tergugat telah berselingkuh dan menghamili wanita lain karena seandainya seperti itu pasti Tergugat dipaksa menikahi wanita tersebut oleh pihak keluarganya;
2. Bahwa tidak benar Tergugat sering minum minuman keras bersama teman-temannya namun yang benar adalah Tergugat pernah duduk bersama teman-temannya saat itu sedang minum minuman keras.
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, seandainya tidak ada nafkah dari Tergugat pasti sejak awal

Hlm. 4 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



rumah tangga tidak harmonis namun faktanya usia pernikahan telah mencapai 13 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa setelah berakhirnya ikatan perkawinan maka Penggugat rekonvensi ingin ada kejelasan terhadap hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Alif Tomo, umur 11 tahun;
 - Muhammad Yusuf Tomo, umur 7 tahun;
 - Nuralifia Tomo, umur 6 tahun;
3. Bahwa meskipun ketiga anak tersebut di bawah umur namun sebagai orang tua, Penggugat berharap anak pertama Penggugat bernama Alif Tomo ditetapkan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa untuk masa depan anak perlu ada penetapan yang pada intinya siapapun yang berhak atas hak asuh anak tidak boleh menghalangi salah satu pihak untuk berkomunikasi dan menemuinya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan ada yang mengaku telah dihamili oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras bahkan membawa teman-temannya ke rumah untuk minum - minum sampai mabuk;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat bersama anak-anaknya;

Dalam Rekonvensi :

Hlm. 5 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



1. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) merupakan hak dari ibunya sehingga Tergugat rekonvensi berhak atas pengasuhan ketiga anaknya;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat rekonvensi berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi tertanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat membantah telah berselingkuh bahkan menghamili wanita lain;
2. Bahwa Tergugat membantah sering minum minuman keras bersama teman-temannya;
3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah karena Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Dalam rekonvensi :

1. Bahwa meskipun ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur namun sebagai orang tua Penggugat berharap ada di antara ketiganya ditetapkan dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa mengingat anak Alif Tomo sebagai anak tertua maka beralasan hukum jika anak Alif Tomo dalam asuhan Penggugat;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi tidak mengajukan duplik.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/45/IV/2007 tanggal 30 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup

Hlm. 6 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah pribadi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat ada perempuan bernama Nanna datang di rumah orang tua Penggugat mengaku dihamili oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah idul adha dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Baru Orai;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri keadaan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa ketiga anak tersebut bersekolah dan dirawat dengan baik bahkan saudara Penggugat sering memberikan uang jajan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua,xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual barang campuran, bertempat kediaman di Jalan 40.000, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekolah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan kemudian tinggal di jalan Bambu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka main perempuan termasuk saksi adalah korbannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan anak tersebut dalam keadaan baik-baik;

Saksi ketiga,xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Udang, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan pernah tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Hlm. 8 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan Penggugat yang menjual dari rumah ke rumah;
- Bahwa sewaktu tinggal di Kalimantan saksi sering mengirim uang kepada Penggugat;
- Bahwa pernah datang seorang perempuan ke rumah saksi minta pertanggungjawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun saksi lupa sudah berapa lama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tetapi pernah melihat botol bekas minumannya;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun sudah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 September 2021 dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Hlm. 9 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 447/Pdt.G/2021/PA Skg. tanggal 29 Juni 2021 oleh St. Hatijah, S.HI, M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selingkuh bahkan menghamili wanita lain dan sering minuman keras serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah Penggugat pada tanggal 26 Januari 2021 hingga mengajukan gugatan ini telah mencapai 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah penyebab perselisihan dan tidak mempermasalahkan jika Penggugat menganggap perceraian sebagai jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dan sering minum minuman keras serta tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula tiga orang saksi masing-masing bernama **Dahniar binti H. Kitta, Syarifah binti Syeh Muh. Ali Thaha dan Suwedi Latif bin Abd. Latif;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering main perempuan bahkan ada yang mengaku hamil dan minta pertanggungjawaban Tergugat maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti sehingga majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dall bantahannya;

Hlm. 11 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain suhura terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak

Hlm. 12 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah memaksimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-Qur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 13 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan “bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor

Hlm. 14 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. “

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi agar hak asuh anak pertama Penggugat dengan Tergugat bernama Alif Tomo, umur 11 tahun berada di bawah asuhan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonsensi masalah hak asuh anak ditolak namun Tergugat rekonsensi tidak boleh menghalangi atau memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Penggugat rekonsensi selaku ayah kandungnya, dengan demikian hak-hak Penggugat rekonsensi terhadap anaknya tersebut harus tetap dihormati dan dilindungi seperti diantaranya hak untuk bertemu dan mengajak anak tersebut pada saat-saat tertentu untuk diajak jalan-jalan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat rekonsensi tidak memberi akses kepada Penggugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak-

Hlm. 15 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



anaknyanya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah oleh Penggugat rekonsensi;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, xxx terhadap Penggugat, xxx;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi;

Dalam Konvensi dan rekonsensi :

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Sitti Husnaenah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI, M.H dan Helvira, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 16 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abu Rahman Baba, S.HI, M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	420.000,00

Hlm. 17 dari 17Hlm.Put. No.570/Pdt.G/2021/PA.Skg